



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdatau pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Dasril Gani bin Abdul Gani, umur 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Direktur PT. Boneo Karya Cipta, Alamat Jalan A. Rahman Saleh RT 06 Nomor 16 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., 3. Tio Harbani, S.H., Arif Pribadi, S.H., dan Najib Bulkia, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum Budi Asmara & Associates, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **Manaek Manurung**, Umur 42 tahun, Jenis kelamin laki –laki, Pekerjaan Tani, Alamat di RT.16 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sengai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Rusdika Siburian**, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat di RT.16 Desa Sungai Gelam Kecamatan, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Partunggal Sitompul**, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat di RT.22 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **Un Khairu**, Umur 44 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat di RT.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;
5. **Nasib Hutaeruk**, Umur 50 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat di RT.08 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat V**;
6. **Supriyatna**, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat di RT/RW.14/05 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;
7. **Ajang**, Umur 50 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat di RT/RW.15/06 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;



8. **Mujalil**, Umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat di RT.06 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;
9. **Wilson Manulang**, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dagang, Alamat di Jalan H.Kamil Nomor 63, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat IX**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX memberikan Kuasa kepada Joni Rajaguguk, S.H., Jon Selamat L. Toruan, S.H., Frandy Septior Nababan, S.H., Leomian Hamonangan, S.H., Agus Aloysius Sujana Sirait, masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 24 Januari 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Snt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Boneo Karya Cipta, perusahaan pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M² yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Sgt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 43/PDT/2009/PT.Jbi Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2239 K/Pdt/2010;
2. Bahwa setelah PT. Boneo Karya Cipta mendapatkan Hak Guna Usaha sebagaimana point 1 (satu) diatas, Penggugat selaku Direktur PT. Boneo Karya Cipta langsung mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut, akan tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. Bagian yang pertama kali digarap adalah bahagian sebelah Selatan dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta, kemudian dilanjutkan penggarapan pada bahagian sebelah Timur dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo



Karya Cipta, setelah itu, pada tahun 1996 hingga saat ini, lahan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut terus Penggugat tanami sawit dan pohon karet;

3. Bahwa sekira tahun 2012, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menguasai lahan Hak Guna Usaha PT. Boneo Karya Cipta dengan cara menanam tanaman kelapa sawit dan karet, ketika mengetahui hal tersebut, Penggugat langsung menemui Para Tergugat dan menanyakan dasar dan alasan Para Tergugat menguasai lahan Hak Guna Usaha dan Penggugat mendapatkan jawaban bahwa Para Tergugat menguasai lahan karena memiliki surat – surat kepemilikan yang sah, akan tetapi ketika Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk memperlihatkan surat kepemilikan tersebut, Para Tergugat tidak dapat menunjukkannya dan untuk menghindari adanya keributan, Penggugat mendiamkan perbuatan Para Tergugat dan Penggugat melanjutkan penggarapan bahagian lain dari lahan Hak Guna Usaha;
4. Bahwa luas lahan Hak Guna Usaha PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai dan telah ditanami kelapa sawit oleh Para Tergugat seluas $\pm 420.000 \text{ M}^2$ dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Tergugat I** menguasai lahan dibahagian sebelah Barat dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jupiter Sihalo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Silaen, Limbong dan Gultom..
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta / Pandiangan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus.
 - b. **Tergugat II** menguasai lahan dibahagian sebelah Barat dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Pandiangan dan Silaen.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh ahli waris Jupiter Sihaholo dan Manaek Manurung.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Dadang dan Komar.
- c. **Tergugat III** menguasai lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Muslim.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sipayung / Sihombing.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Maria dan Ahem.
- d. **Tergugat IV** menguasai 2 (dua) bidang lahan sebagai berikut :
 - Dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nasib Hutahuruk.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin.
- Dibahagian sebelah Timur dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jauhari.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta / Hutapea.
- e. **Tergugat V** menguasai lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu / Sobirin.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nursalim.
- f. **Tergugat VI** menguasai lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Mujalil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jasminah dan Nurhalim.
- g. **Tergugat VII** menguasai lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hutaauruk.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna.
- h. **Tergugat VIII** menguasai lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Rapi Simatupang.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Yono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. **Tergugat IX** menguasai lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ramlan dan Amri.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Naibaho dan Kaslan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sagala.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hinne Seminar Nababan.
5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana uraian pada point 3 diatas, PT. Boneo Karya Cipta selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta sangat dirugikan karena lahan Hak Guna Usaha tidak dapat lagi dikuasai dan dimanfaatkan dan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berlawanan dengan hak orang lain;
6. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana uraian pada point 5 diatas, Penggugat selaku Direktur PT. Boneo Karya Cipta telah beberapa kali menemui Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah yaitu dengan menjelaskan bahwa lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan lahan Hak Guna Usaha PT. Boneo Karya Cipta dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta dan Pihak Penggugat meminta Para Tergugat untuk meninggalkan lokasi tersebut dengan pembayaran ganti rugi, akan tetapi Para Tergugat tetap bersikeras bahwa lahan yang dikuasai adalah sah milik Para Tergugat, sehingga musyawarah tersebut tidak pernah berhasil;
7. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana tersebut pada point 6 diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yang telah Penggugat upayakan namun tidak pernah berhasil, maka Penggugat mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk mendapatkan penyelesaian;

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat, ataupun oleh pihak – pihak lain, maka dengan ini Kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang akan Kami mohonkan dengan permohonan tersendiri;
9. Bahwa untuk memaksa Para Tergugat agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada masing – masing Para Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan didukung oleh keterangan – keterangan Saksi – saksi dan telah memenuhi syarat – syarat maka cukup alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding adan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorraad*);

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M² yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Sgt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 43/PDT/2009/PT.Jbi Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2239 K/Pdt/2010;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum :



- a. **Tergugat I** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jupiter Sihalo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Silaen, Limbong dan Gultom..
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta / Pandiangan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus.
- b. **Tergugat II** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Pandiangan dan Silaen.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh ahli waris Jupiter Sihaholo dan Manaek Manurung.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Dadang dan Komar.
- c. **Tergugat III** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Muslim.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sipayung / Sihombing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Maria dan Ahem.
- d. **Tergugat IV** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat V untuk menyerahkan 2 (dua) bidang lahan sebagai berikut :
 - Dibagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nasib Hutahuruk.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin.
 - Dibagian sebelah Timur dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jauhari.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta / Hutapea.



- e. **Tergugat V** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VI untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu / Sobirin.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nursalim.
- f. **Tergugat VI** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Mujalil.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jasminah dan Nurhalim.
- g. **Tergugat VII** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hutaurok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan / Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna.
 - h. **Tergugat VIII** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IX untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Rapi Simatupang.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Yono.
 - i. **Tergugat IX** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat X untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ramlan dan Amri.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Naibaho dan Kaslan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sagala.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hinne Seminar Nababan.
- Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) masing – masing sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat juga menghadap Kuasanya Tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk lin Fajrul Huda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan Jawabannya tanggal 11 April 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat terhadap T-I s.d. T-IX maka seolah-olah yang bersengketa dalam perkara ini adalah H. Dasril Gani bin Abdul Gani, padahal dalam kenyataannya yang berperkara adalah PT. Boneo Karya Cipta dengan masyarakat atau Tergugat I sampai



dengan Tergugat IX, seharusnya diawal gugatan Penggugat harus disebutkan dengan kata-kata yaitu, untuk dan atas nama PT. Boneo Karya Cipta dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu H. Dasril Gani Bin Abdul Gani, maka dengan bunyi gugatan yang demikian dapat dikatakan bahwa yang berperkara antara H. Dasril Gani bin Abdul Gani dengan para Tergugat. Dengan demikian gugatan tersebut telah kabur atau tidak jelas;

Untuk itu kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas;

2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Exetio Plurium Litis Consortium*) ;

“Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menarik sebagai Para Tergugat/Turut Tergugat yakni :

a. Kepala Desa Sungai Gelam (Muhammad Amin) yang mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang tidak menjadi Tergugat dalam perkara a quo;

b. M. Ali Ihsan sebagai penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ dengan harga Rp26.500.000,- kepada Tergugat I;

c. Abdul Latif sebagai penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 37.500 \text{ M}$ dengan harga Rp16.500.000,- kepada Tergugat I ;

d. Sobari sebagai penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 45.000 \text{ M}$ dengan harga Rp27.000.000,- kepada Tergugat II ;

e. Haryanto sebagai Penerima Ganti Rugi sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 45.000 \text{ M}^2$ dari Tergugat III ;

f. Winarko sebagai penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 3.000 \text{ }^2\text{M}$ dengan harga Rp15.000.000,- kepada Tergugat V ;

g. Sunadi sebagai Penerima Ganti Rugi sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan nilai ganti rugi Rp5.000.000,- dari Tergugat VI;

h. A. Subari sebagai Penerima Ganti Rugi sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan nilai ganti rugi Rp10.000.000,- dari Tergugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Maria Sembiring sebagai Penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas \pm 35.000 M² dengan harga Rp140.000.000,- kepada Tergugat VIII;
- j. Rugun sebagai Penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas \pm 12.000 M² dengan harga Rp40.000.000,- kepada Tergugat VIII;

Dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Gugatan Penggugat pada point 2 mendalilkan Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha dengan sertifikat HGU Nomor 02 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi;

Bahwa isi gugatan Penggugat di atas, Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak mengetahui karena para Tergugat membeli dan mengolah lahan yang sekarang diakui oleh PT. Boneo Karya Cipta sejak tahun 2008 tidak pernah mendengar PT. Boneo Karya Cipta ada memiliki tanah di tempat lokasi yang para Tergugat garap;

Bahwa para Tergugat ada memiliki bukti kepemilikan lahan berupa kwitansi jual beli dan sporadik, kalau di lahan yang dibeli dan dikuasai para Tergugat sudah ada HGU PT. Boneo Karya Cipta tentu tidak mungkin Kepala Desa Sungai Gelam berani mengeluarkan surat Sporadik, kalau begitu bisa jadi HGU PT. Boneo Karya Cipta masih mencari lokasi untuk pemenuhan luas yang tertulis dalam Sertifikat HGU tersebut;

2. Bahwa pada point 2 gugatan penggugat mengatakan bahwa setelah mendapatkan Hak Guna Usaha sebagaimana gugatan penggugat point 1, Penggugat langsung mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut akan tetapi tidak secara bersamaan, bagian yang pertama kali digarap seluruh tanah yang menjadi objek perkara aquo telah dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat IX secara bersamaan pada sekira tahun 2012;

3. Bahwa para Tergugat tidak sependapat dengan gugatan Penggugat pada point 5 yang mengatakan bahwa atas perbuatan para Tergugat, Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut;

Bahwa dengan pernyataan Penggugat seperti di atas, menunjukkan dan membenarkan kalau Penggugat adalah Perusahaan yang sulit untuk berbagi dengan sesama anak bangsa yang sekedar untuk bisa bertahan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak merugikan orang lain karena Para Tergugat memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli yang tidak melawan hukum atau berlawanan dengan dengan hak orang lain. Pembeli yang berniat baik dilindungi undang-undang;

4. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX menyanggah isi gugatan Penggugat point 6 yang mengatakan bahwa lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah lahan Hak Guna Usaha Nomor 02 tahun 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta, karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IX menggarap lahan tersebut sejak tahun 2012 tidak pernah ada larangan dari siapapun juga termasuk dari Penggugat, dan tentu saja di setiap perundingan dengan Penggugat, Tergugat I s.d. Tergugat IX bertahan bahwa lahan yang digarap adalah miliknya, karena di dukung dengan surat kepemilikan;
5. Bahwa untuk isi gugatan Penggugat point 7 sampai dengan point 10 Tergugat I sampai Tergugat IX tidak akan menanggapi, namun tidak menanggapi bukan berarti membenarkan, karena dikabulkan atau tidak isi gugatan tersebut kewenangan pada Majelis Hakim;

Bahwa dengan apa yang telah kami sampaikan di atas, Tergugat I sampai dengan Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang bunyinya :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 18 April 2017 dan selanjutnya Para Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

1. Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat terhadap T-I s.d. T-IX maka seolah-olah yang bersengketa dalam perkara ini adalah H. Dasril Gani bin Abdul Gani, padahal dalam kenyataannya yang berperkara adalah PT Boneo Karya Cipta dengan masyarakat atau Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, seharusnya diawal gugatan Penggugat harus disebutkan dengan kata-kata yaitu, untuk dan atas nama PT Boneo Karya Cipta dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu H. Dasril Gani Bin Abdul Gani, maka dengan bunyi gugatan yang demikian dapat dikatakan bahwa yang berperkara antara H. Dasril Gani bin Abdul Gani dengan Para Tergugat. Dengan demikian gugatan tersebut telah kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat mendalilkan dalil tersebut adalah salah dan keliru, hal ini karena dalam identitas Penggugat pada gugatan, tertulis bahwa jabatan Penggugat adalah sebagai Direktur PT. Boneo Karya Cipta. Bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, disebutkan "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan", Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2332 K / Pdt / 1985, yaitu "Direktur suatu badan hukum (perseroan terbatas) dapat bertindak langsung mengajukan gugatan dan tidak perlu lebih dahulu mendapat kuasa khusus dari presiden direktur dan para pemegang saham karena PT sebagai badan hukum dapat langsung diwakili oleh direktur" dan pendapat M. Yahya Harahap, yaitu "Direksi bertindak sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili kepentingan perseroan di dalam dan di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari perseroan". (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.9), dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat tidak kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Risalah Rapat PT Boneo Karya Cipta disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1: "Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian," ayat 2 : "Direktur Utama (direktur) berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan", maka berdasarkan risalah rapat tersebut dengan sendirinya



Direktur akan tampil sebagai Penggugat, dan telah sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengakui status perseroan terbatas sebagai badan hukum, dimana pihak direksi berwenang untuk mewakili perseroan dalam melakukan suatu perbuatan hukum serta untuk menggugat untuk dan atas nama perseroan. Dan sudah jelas dalam gugatan Penggugat disebutkan elemen identitas seperti pekerjaan sebagai direktur PT Boneo Karya Cipta. Oleh karena itu, untuk eksepsi Para Tergugat tersebut diatas maka harus ditolak;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Exetio Plurium Litis Consortium*);

"Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menarik sebagai Para Tergugat/Turut Tergugat yakni :

- Kepala Desa Sungai Gelam (Muhammad Amin) yang mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang tidak menjadi Tergugat dalam perkara aquo;
- M. Ali Ihsan sebagai penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ dengan harga Rp26.500.000,- kepada Tergugat I;
- Abdul Latif sebagai penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 37.500 \text{ M}$ dengan harga Rp16.500.000,- kepada Tergugat I;
- Sobari sebagai penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 45.000 \text{ M}$ dengan harga Rp27.000.000,- kepada Tergugat II;
- Haryanto sebagai Penerima Ganti Rugi sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 45.000 \text{ M}^2$ dari Tergugat III;
- Winarko sebagai penjual sebidang tanah yang terletak di RT.17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 3.000 \text{ }^2\text{M}$ dengan harga Rp15.000.000,- kepada Tergugat V;
- Sunadi sebagai Penerima Ganti Rugi sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan nilai ganti rugi Rp5.000.000,- dari Tergugat VI;
- A. Subari sebagai Penerima Ganti Rugi sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan nilai ganti rugi Rp. 10.000.000,- dari Tergugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maria Sembiring sebagai Penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas \pm 35.000 M² dengan harga Rp. 140.000.000,- kepada Tergugat VIII;
- Rugun sebagai Penjual sebidang tanah yang terletak di RT 17 Desa Sungai Gelam dengan luas \pm 12.000 M² dengan harga Rp.40.000.000,- kepada Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat pada point 2 dapat Penggugat tanggapi bahwa sebagai berikut :

- a. Gugatan cukup diajukan kepada pihak yang secara nyata menguasai tanah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:966 K/Sip/1974, yaitu, "Gugatan Para Penggugat cukup ditujukan kepada pihak pihak yang secara "feitelijk" menguasai objek sengketa";
- b. Hak Penggugat untuk menentukan siapa – siapa saja yang akan digugat, sebagaimana azas hukum *Nemo Iudex Sine Actore*, yaitu "Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak (Hukum) dan atau siapa – siapa yang ditarik sebagai Tergugat, sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan";
- c. Pihak yang harus di gugat adalah orang yang ada hubungan hukum / perselisihan hukum dengan Penggugat;
- d. Pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan;
- e. Suatu surat gugatan cukup memuat kejadian – kejadian yang disebutkan harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut secara terinci, sebagaimana *Individualiserings Theori* yang menyatakan : "Bahwa isi gugatan sudah cukup apabila gugatan tersebut memuat kejadian – kejadian yang disebutkan harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut secara terinci sebagaimana dianut oleh *Substantierings Theorie* dan yang harus di gugat adalah orang yang ada hubungan hukum/ perselisihan hukum dengan Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis berpendapat, sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata disebutkan, yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk



memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1991 Nomor 305K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 1982 Nomor 2471K/Sip.1981, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 197 Nomor 2169K/Sip/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909K/Pdt/1994) oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan Penggugat adalah sebidang tanah seluas 9.913.700 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut akan tetapi tidak dilakukan secara bersamaan, bagian yang pertama kali digarap adalah pada bagian sebelah selatan dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta tersebut dan sudah ditanami pohon sawit dan karet;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat menyatakan tanah objek sengketa telah dibeli dan dikelola sejak tahun 2012, Para Tergugat memiliki bukti kepemilikan berupa kwitansi dan sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Gelam;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. Siapakah sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?;
2. Apakah tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat masuk dalam Sertifikat HGU Nomor 2 Tahun 1996?;
3. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Para Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Muhammad Ichwan, Ali Mukmin, Faisal Bin H. Mustafa dan Herman Bin Tario;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Risalah Rapat PT. Boneo Karya Cipta Nomor:45 tanggal 29 April 2010, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 02 tahun 1996 atas nama PT.Boneo Karya Cipta seluas 991,35 hektar, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Bupati Muaro Jambi Nomor: 525.26/353/Hutbun/ 2011 tanggal 9 Juni 2011, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat keputusan kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor; 503/05/BPTSP/XI/2015, tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) kepada PT. Boneo Karya Cipta di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 25 November 2015, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Putusan Nomor 03/Pdt.G/2009/PN.Sgt antara H.Dasril Abdul Gani Melawan Ahmad Jakfar Bin Joyo, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor;2239.K/PDT/2010, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Peta sertifikat Hak Guna usaha Nomor 2 tahun 1996 atas nama PT.Boneo Karya Cipta seluas 991,35 Hektar, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ichwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kerja di PT Boneo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagai Humas;
 - Bahwa berdasarkan permintaan PT Boneo, pada tanggal 24 Oktober 2012 Saksi ikut melakukan rekonstruksi ulang atas SHGU Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996;
 - Bahwa saat pengukuran patok-patok sudah banyak yang hilang;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran selama 3 (tiga) hari dan yang hadir pada saat itu Kepala Desa Sumber Agung, Ketua RT, masyarakat, pihak BPN dan juga ada pihak dari PT Boneo;
 - Bahwa pengukuran dilakukan dimulai dari arah Barat kemudian ke arah Desa Sumber Agung lalu ke arah Pertamina dan Saksi hanya mengukur keliling saja;
 - Bahwa pada awalnya tanah PT Boneo adalah untuk peternakan yang kemudian ditanami pohon karet pada bagian depan dan pohon sawit pada bagian belakang;
 - Bahwa saat pengukuran terjadi tidak ada hambatan dengan masyarakat dan berjalan lancar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah Para Tergugat tetapi saat melakukan pemeriksaan setempat Saksi ikut dan tahu kalau tanah Para Tergugat masuk dalam lahan HGU PT Boneo di bagian sebelah utara;
 - Bahwa batas-batas lahan HGU:
 - Sebelah Timur berbatas Desa Sumber Agung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Supangat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat Sungai Gelam;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kanal/PT PMG;
 - Bahwa sudah banyak masyarakat yang mempunyai sporadik sudah diganti rugi oleh PT Boneo;
2. Ali Mukmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan permintaan PT Boneo, pada tanggal 29 Oktober 2012 Saksi ikut melakukan rekonstruksi ulang atas SHGU Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996;
 - Bahwa tujuan dilakukannya pengukuran ulang untuk mencari kejelasan luas 1000 (seribu) hektar area dari HGU yang dilekuarkan tahun 1996

Halaman 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekarang luas HGU adalah 900 (sembilan ratus) hektar area yang berkurang terletak pada bagian Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi pada waktu pengukuran ulang 1 (satu) tim dengan Saksi M.Ichwan;
 - Bahwa saat pengukuran patok-patok sudah banyak yang hilang dan adanya bekas patok;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran selama 3 (tiga) hari dan yang hadir pada saat itu Kepala Desa Sumber Agung, Ketua RT, masyarakat, pihak BPN dan juga ada pihak dari PT Boneo;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran ulang dengan cara mengukur keliling saja;
 - Bahwa cara pengukuran ulang oleh BPN dengan cara berdasarkan patok yang masih ada dibantu dengan titik kordinat dengan menggunakan GPS lalu ditemukan patok-patok lama, batas-batas dengan perusahaan ada tanda-tanda khusus berupa tanaman yang berbeda dan ditanam dengan secara tertata rapi, dan adanya pembeda khusus di daerah trans;
 - Bahwa pada awalnya tanah PT Boneo adalah untuk peternakan yang kemudian ditanami pohon karet pada bagian depan dan pohon sawit pada bagian belakang;
 - Bahwa saat pengukuran terjadi tidak ada hambatan dengan masyarakat dan berjalan lancar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah Para Tergugat tetapi saat melakukan pemeriksaan setempat Saksi ikut dan tahu kalau tanah Para Tergugat masuk dalam lahan HGU PT Boneo di bagian sebelah utara;
 - Bahwa batas-batas lahan HGU:
 - Sebelah Timur berbatas Desa Sumber Agung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Supangat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat Sungai Gelam;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kanal/PT PMG;
 - Bahwa sudah banyak masyarakat yang mempunyai sporadik sudah diganti rugi oleh PT Boneo;
3. Faisal Bin H. Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah sebagai Pemohon pengukuran kembali dan Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Tim pengukur dari BPN Kanwil Provinsi Jambi;
 - Bahwa sebelum melakukan pengukuran Saksi ada melakukan rapat kordinasi di Kantor Kepala Desa dan dihadiri oleh Kades, Sekdes;
 - Bahwa yang ikut dalam pengukuran adalah dari pihak perusahaan, Kepala Desa Sumber Agung, Bapak Sumarto, Bapak Amin, Ketua RT dan pihak BPN termasuk Saksi;
 - Bahwa cara Saksi melakukan pengukuran adalah dengan melihat patok lama yang masih ada kemudian dengan bantuan GPS ditemukan titik kordinat;
 - Bahwa saat mengukur ada 2 (dua) tim yang melakukan pengukuran, Tim Saksi dimulai dari sebelah barat kemudian ke arah Desa Sumber Agung dekat arah pertamina ke arah utara dan saat itu berbatas dengan parit dan jalan sedangkan tim satunya lagi dari timur ke utara;
 - Bahwa pada saat pengukuran sudah ada tanaman bagian depan ditanami pohon karet dan dibagian belakang ditanami pohon sawit ada yang dahan tinggi dan ada yang rendah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti P.7 mengenai peta HGU, dan selesainya peta pengukuran ulang adalah pada tahun 2013;
 - Bahwa pengukuran ulang tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan setelah peta selesai, peta tersebut diketahui oleh Kepala Seksi Pengukuran;
 - Bahwa untuk HGU tahun 1996 dengan pengukuran ulang adalah sama hanya luasnya yang berkurang pada pengukuran sekarang;
 - Bahwa batas-batas dari HGU tersebut adalah:
 - Sebelah selatan : Saudara Supangat;
 - Sebelah Utara : ada kanal;
 - Sebelah Timur : Desa Sumber Agung;
 - Sebelah Barat : Masyarakat Sungai Gelam;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa ada pada bagian utara dari HGU tersebut, karena Saksi ikut pada waktu pemeriksaan setempat (PS);
4. Herman Bin Tario, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan PT Boneo sejak tahun 1979;
 - Bahwa Saksi dulu bekerja sebagai buruh harian di daerah Petaling, kemudian pada tahun 1980 Saksi dianjak survei tanah perkebunan milik PT Boneo kemudian tahun 1981 Saksi mulai merintis tanah tersebut bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Zais dan Payo kemudian dibuat jalan dari arah luar menuju kedalam;

- Bahwa Saksi melakukan survei selama 3 (tiga) minggu kemudian membuat jalan kecil sesuai dengan peta PT Boneo tersebut;
- Bahwa dulu tanah tersebut masih hutan lebat dan rawa dengan kayu besar-besar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas HGU tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan PT PMG, Desa Petaling;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan PT Bahari;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Saksi tidak ikut Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai T.I-4, T.II-1 sampai T.II-4, T.III-1 sampai T.III-2, T.IV-1 sampai T.IV-4, T.V-1 sampai T.V-3, T.VI-1, T.VII-1 sampai T.VII-3, T.VIII tidak mengajukan bukti, T.IX.-1 sampai T.IX-7 tersebut mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi-saksi yaitu Pleyder Limbong, Subari, R. Sitompul, Ishak, Tony Buttu, Miko Sudiro, Supriadi, Arman, Suwanto Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat kecuali Tergugat VIII yang tidak mengajukan bukti surat yaitu alat bukti surat berupa:

Tergugat I.

1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) beserta gambar kasar situasi tanah atas nama M. Manurung, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Gambar Situasi Tanah M. Manurung, diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Surat Kwitansi ganti Rugi sebidang kebun seluas 15,5 Ha dari M. Manurung kepada S.Pandiangan tertanggal 17 Septeber 2008, diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Surat Kwitansi Pembayaran kebun karet luas 15 Ha dari Pandiangan ke Subari tertanggal 9 April 2008, diberi tanda T.I-4;

Tergugat II.

5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) beserta gambar kasar situasi tanah atas nama R.Br. Siburian, diberi tanda T.II-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Gambar Situasi Tanah R. Br.Siburian, diberi tanda T.II-2;
7. Foto copy Surat Kwitansi ganti Rugi sebidang kebun seluas 15,5 Ha dari M. Manurung kepada S.Pandiangan tertanggal 17 Septeber 2008, diberi tanda T.II-3;
8. Foto copy Surat Kwitansi Pembayaran kebun karet luas 15 Ha dari Pandiangan ke Subari tertanggal 9 April 2008, diberi tanda T.II-4;

Tergugat III.

9. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) beserta gambar kasar situasi tanah atas nama Partuggalon Sitompul, diberi tanda T.III-1;
10. Foto copy Gambar Situasi Tanah Partunggalon Sitompul, diberi tanda T.III-2;

Tergugat IV.

11. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) beserta gambar kasar situasi tanah atas nama Un Kaera, diberi tanda T.IV-1;
12. Foto copy Gambar Situasi Tanah Un Kaera, diberi tanda T.IV-2;
13. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik), beserta gambar situasi tanah atas nama Un Khaira, diberi tanda T.IV-3;
14. Foto copy Gambar Situasi Tanah Un Khaira, diberi tanda T.IV-4;

Tergugat V.

15. Foto Copy Kwitansi Pembelian Tanah Kebun dengan ukuran 3000 M 3 dari Nasib Hutahuruk kepada Wiranto, diberi tanda T.V-1;
16. Foto Copy Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) atas nama A.Subari, diberi tanda T.V-2;
17. Foto Copy Gambar Situasi tanah A. Subari, diberi tanda T.V-3;

Tergugat VI.

18. Foto Copy Surat pernyataan ganti rugi usaha (Sporadik) atas nama Sunadi, diberi tanda T.VI-1;

Tergugat VII.

19. Foto Copy Surat pernyataan ganti rugi usaha (Sporadik) atas nama A. Subari, diberi tanda T.VII-1;
20. Foto Copy Gambar Situasi Tanah A. Subari diberi tanda TVII-2;
21. Foto Copy Gambar Situasi Tanah Ajang, diberi tanda TVII-3;

Tergugat IX.

22. Foto Copy Surat pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) atas nama Jancik Roni, diberi tanda T.IX-1;



23. Foto Copy Gambar situasi tanah Jancik Roni, diberi tanda T.IX-2;
24. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik), atas Mukram, diberi tanda T.IX-3;
25. Foto Copy Gambar situasi tanah Mukram, diberi tanda T.IX-4;
26. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas Sudarmanto, diberi tanda T.IX-5;
27. Foto Copy Surat Jual Beli antara Jancik Roni, Cs, dkk kepada Rugun Irawati, diberi tanda T.IX-6;
28. Foto Copy Kwitansi Jual Beli dari Rugun Irawati kepada Tergugat. IX, diberi tanda T.IX-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Para Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Tergugat I dan Tergugat II;

1. Pleyder Limbong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat I sejak tahun 2006;
 - Bahwa Saksi ada menggarap tanah Tergugat I pada tahun 2008 dan Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I memiliki tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mempunyai tanah sejak tahun 2004 dapat dari Pak Mariyono, karen waktu itu Pak Mariyono si pemilik tanah lagi membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit, maka tanah tersebut Saksi beli;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran tanah milik Pak Mariyono, Saksi menanyakan asal tanah Tergugat I, kemudian Pak Mariyono bilang kalau tanah Tergugat I didapat dari Subari, karena Subari dan Mariyono adalah satu kampung;
 - Bahwa Subari mendapatkan tanah tersebut dari tebang tebas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang dimiliki Tergugat I;
 - Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah Tergugat I berbatas dengan tanah Simamora tetapi sudah di ganti rugi oleh PT Boneo dan tanah Tergugat I berbatas dengan tanah Sihaloho;
 - Bahwa tahun 2008 saat Saksi bekerja di tanah itu kondisi tanah tidak terpelihara tapi sudah ada tanaman karet;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT Boneo ada di sana sejak tahun 2002 tapi PT Boneo itu khusus lahan perternakan bukan lahan untuk tanaman;



Tergugat II;

2. Subari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pemilik tanah asal Tergugat II adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi membuka lahan tahun 1990 saat Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Saksi membuka lahan bersama dengan kelompok yang berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Komar, Agus, Sihalo, Mariyono, Abdul Latif, Ali, Ihsan;
 - Bahwa luas 12 (dua belas) hektararea dibagi milik Subari 4 (empat) hektararea, milik M.Ali 4 (empat) hektararea, Abdul Latif seluas 4 (empat) hektararea;
 - Bahwa dulu saat Saksi membuka lahan tanah masih dalam bentuk hutan dengan kayu-kayu yang besar;
 - Bahwa Saksi membuka lahan secara bertahap dari tahun 1990 hingga tahun 2008, dibuka seluas 2 (dua) hektararea hingga tanah seluas 12 (dua belas) hektararea, kemudian pada tahun 2008 tanah tersebut Saksi jual ke Pandiangan seluas 12 (dua belas) hektar;
 - Bahwa Saksi menjual tanah tersebut ke Pandiangan seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan harga pasaran saat itu;
 - Bahwa setahu Saksi sekarang tanah tersebut milik Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa pada tahun 1991 tanah tersebut Saksi tanami karet seluas 2 (dua) hektararea;
 - Bahwa Saksi pada waktu membuka lahan ada izin secara lisan ke RT setempat dan ke Kepala Desa Sungai Gelam;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sihalo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Komar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Agus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mariono;
 - Bahwa Saksi membuat sporadik pada antara tahun 2000 hingga tahun 2002;

Tergugat III;

3. R. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di sana ada PT Boneo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat III, karena Saksi yang membeli buah sawit dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah Tergugat III dibeli dari Hariyanto pada tahun 2007, Saksi mengetahui jual beli tersebut karena Saksi diceritakan oleh Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III menanam sawit sejak tahun 2007, waktu itu Saksi bekerja untuk Tergugat III;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tergugat III melakukan tebang tebas dan menanam pohon sawit hingga tahun 2008, setelah menanam sawit, Saksi sudah tidak tinggal disana lagi;
- Bahwa saat Saksi tebang tebas tanah Tergugat III tidak ada komplek dari orang lain;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah milik Tergugat III yaitu:
 - Sebelah Timur: dulu berbatas dengan Jirin;
 - Sebelah Barat: dulu berbatas dengan Heru;
 - Sebelah Utara: dulu berbatas dengan Muslim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Asmuni;
- Bahwa Saksi saat itu tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang berbatas dengan tanah Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hariyanto, dan Saksi tidak pernah melihat surat-surat milik Tergugat III, Saksi tahu Tergugat memiliki surat dari cerita Tergugat III;

Tergugat IV;

4. Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membuka lahan milik Saksi pada tahun 1987 sedangkan Saksi mengetahui Tergugat IV membuka lahan dengan cara tebang tebas pada tahun 2000 tetapi Saksi tidak tahu berapa luas yang Tergugat IV miliki;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat IV memiliki 2 (dua) bidang lahan;
 - Bahwa pada tahun 2004 tanah tersebut ditanami pohon karet dan Sawit oleh Tergugat IV;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat IV punya lahan dari Ruslan dan Saksi tidak tahu surat-surat Tergugat IV;
 - Bahwa Saksi tahu kalau di sana ada PT PMG;
 - Bahwa jarak tanah Saksi dengan tanah Tergugat IV sekitar 500 (lima ratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah digugat oleh PT Boneo dan kalah hingga kasasi;

Tergugat V;

5. Tony Buttu Siringgo Ringgo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah kerja dengan Tergugat V selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pada tahun 2006 Tergugat beli tanah dari Sayuti dan waktu itu sudah ada sporadiknya;
 - Bahwa Saksi saat itu ikut pada saat jual beli dan ikut juga ke tanah tersebut dan saat itu tanah masih dalam keadaan semak belukar karena Sayuti tidak mengelola tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti TV-1, TV-2 dan TV-3;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang ada dalam kwitansi tersebut karena tidak bertemu pada waktu itu, Saksi cuma disuruh menanda tangani kertas kwitansi kosong dan Saksi hanya menerima kertas yang ada tanda tangannya tanpa ketemu orangnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti batas-batasnya hanya tahu sebelah timur berbatas Kuslan dan sebelah barat dengan Mursalin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT Boneo;

Tergugat VI;

6. Maeko Sudiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 1999 Saksi yang mengerjakan lahan Tergugat VI seluas 4 (empat) hektararea selama 1 (satu) minggu untuk menanam sawit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat VI;
 - Bahwa Saksi tahu bentuk tanah Tergugat VI adalah berbentuk kotak tetapi Saksi tidak tahu batas-batasnya siapa saja dan ditanami pohon sawit;
 - Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat VI tidak ada masalah dari dulu hingga sekarang;

Tergugat VII;

7. Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah yang mengelola tanah Tergugat VII, Saksi bekerja dengan Tergugat VII pada tahun 2006 sampai tahun 2010 kemudian Saksi pergi ke Muara Bulian lalu tahun 2015 Saksi kembali lagi bekerja di situ hingga tahun 2017;
 - Bahwa Saksi sendirian yang memanen buah milik Terugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat VII membuka lahan pada tahun 1996 seluas 2 (dua) hektararea;
- Bahwa bentuk tanah Tergugat VII berbentuk "L" dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Supriatna;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Supriatna;
 - Sebelah Timur dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang dimiliki Tergugat VII;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT Boneo, Saksi tahu PT PMG karena untuk masuk ke tanah Tergugat VII Saksi lewat tanah PT PMG;

Tergugat VIII;

8. Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1999 Saksi kerja dengan Tergugat VIII dan Saksi yang mengelola tanah Tergugat VIII;
- Bahwa Saksi kerja di Tergugat VIII selama 1 (satu) bulan dulu tanah masih semak dan kerjanya Saksi di tanah Tergugat VIII adalah menebas dan menumbang seluas 4 (empat) hektararea;
- Bahwa saat Saksi menebas dan menumbang masih ada pohon-pohon yang besar;
- Bahwa bentuk tanah Tergugat VIII adalah berbentuk persegi tetapi Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas haknya Tergugat VIII;

Tergugat IX;

9. Suwanto Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IX sejak tahun 1980;
- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat IX membeli tanah seluas 12 (dua belas) hektararea dari Rugun Irawati, Saksi mengetahui karena saat itu Saksi lagi dikebun tempat tanah itu mau dijual bersama-sama Tergugat IX dan saat itu Rugun Irawati tidak ada membawa surat-surat tentang tanah;
- Bahwa Tergugat IX membeli tanah tersebut seharga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tapi Saksi tidak tahu tentang pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah Tergugat IX yaitu:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah desa hutan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rustam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan semak/hutan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan gopar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli buah dari Tergugat IX sejak tahun 2010 hingga 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Boneo karena Saksi kalau masuk ke lahan dari utara dari tanah PT PMG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 RBg ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa pada Hari Jumat tanggal 5 Mei 2017, yang pada pokoknya baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama menunjuk letak, luas dan batas-batas objek yang sama sebagaimana dalam gugatan *a quo* yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu **“Siapakah sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?”**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.2 Sertifikat Hak Guna Usaha, Nomor 2 tahun 1996 di Desa/Kelurahan Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, atas nama pemegang hak PT Boneo Karya Cipta yang ditandatangani tanggal 24 Januari 1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Batanghari dan bukti surat P.7 yaitu Peta Sertifikat Hak Guna Usaha, Nomor 02 Tahun 1996, atas nama PT. Boneo Karya Cipta, seluas 9.913.700 M²;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah meneguhkan haknya melalui Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:03/Pdt.G/2009/PN.Sgt (vide bukti P.5) yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat HGU Nomor 2 tahun 1996, seluas 991,37 Ha yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagaimana tersebut adalah sah Hak Penguasaan H. Dasril Gani bin Abdul Gani dengan Hak Guna Usaha/HGU, yang oleh Majelis tingkat kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ahmad Jakfar bin Joyo (vide bukti P.6), putusan mana yang jika dihubungkan dengan perkara *a quo* H. Dasril Gani dimaksud adalah merupakan Direktur PT. Boneo Karya Cipta berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Boneo Karya Cipta (Vide bukti P.1) yang merupakan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Muhammad Ichwan, Saksi Ali Mukmin, Saksi Faisal Bin H. Mustafa dan Saksi Herman Bin Tario yang pada pokoknya menerangkan bahwa dasar hukum Penggugat menguasai tanah sengketa adalah oleh karena adanya alas hak yaitu berupa Hak Guna Usaha Nomor 2 tahun 1996 yang digunakan untuk tanah perkebunan kelapa sawit dengan dasar pengetahuan dimana Saksi Muhammad Ichwan, Saksi Ali Mukmin, Saksi Faisal Bin H. Mustafa dan Saksi Herman Bin Tario mengetahui hal tersebut karena pernah ikut dalam melakukan pengukuran ulang terhadap Sertifikat HGU PT. Boneo pada tahun 2012, yang mana hasil dari pengukuran ulang tersebut telah tertuang dalam peta hasil pemetaan ulang yang telah ditandatangani bersama dengan petugas Badan Pertanahan Nasional lainnya (bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat Penggugat berupa foto copy Surat Bupati Muaro Jambi Nomor: 525.26/353/Hutbun/2011 tanggal 9 Juni 2011, bukti P.3 dan foto copy Surat keputusan kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 503/05/BPTSP/XI/2015, tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) kepada PT. Boneo Karya Cipta di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 25 November 2015, bukti P.4 merupakan tindaklanjut terhadap HGU yang dimiliki Penggugat dan dengan keluarnya surat-surat tersebut yang adalah merupakan tindaklanjut berupa izin dari instansi terkait maka proses penerbitan Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Guna Usaha Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat dapat mematahkan bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Tergugat merasa berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa para Tergugat yang mengajukan bukti surat yaitu foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) beserta gambar kasar situasi tanah yaitu bukti T.I-1, T.II-1, T.III-1, T.IV-1, T.IV-3, T.V-2, T.VI-1, T.VII-1, T.IX-1, T.IX-3, T.IX-5 foto copy Gambar Situasi, bukti T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.IV-4, T.V-3, T.VII-2, T.VII-3, T.IX-2, T.IX-4, yang keseluruhannya adalah merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*sporadik*) yang menurut Majelis Hakim, barulah merupakan bukti awal, yang terhadap bukti Surat-surat pernyataan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat Surat-Surat pernyataan tersebut adalah merupakan akta di bawah tangan yang sengaja dibuat sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran perbuatan dan hubungan hukum, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665K/Sip/1973, tertanggal 28 November 1973 yang menyatakan "*surat pernyataan agar memiliki nilai pembuktian maka harus diterangkan oleh yang bersangkutan dipersidangan*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti kepemilikan Penggugat yaitu berupa Sertifikat HGU yang mana merupakan alat bukti yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) beserta gambar kasar situasi tanah tersebut tidak dapat membuktikan hak kepemilikan Para Tergugat dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk bukti foto copy Surat Kwitansi ganti rugi, bukti T.I-3, T.II-3, foto copy Kwitansi Pembelian Tanah Kebun, bukti T.V-1, foto copy Surat Kwitansi Pembayaran kebun karet, bukti T.I-4, T.II-4, foto Copy Surat Jual Beli antara Jancik Roni, Cs, dkk kepada Rugun Irawati, bukti T.IX-6,



foto copy Kwitansi Jual Beli dari Rugun Irawati kepada Tergugat. IX, bukti T.IX-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tony Buttu yang menerangkan bahwa mengetahui dan membenarkan bukti T.V-1, T.V.2, T.V-3 karena Saksi Tony Buttu pernah ikut menandatangani bukti kwitansi tersebut tetapi saat itu menurut keterangannya Tony Buttu hanya menandatangani saja kwitansi tersebut tanpa tahu tentang orang-orang di dalam kwitansi tersebut. Sedangkan dalam keterangan Saksi R. Sitompul juga dalam keterangannya ia menerangkan bahwa Saksi R. Sitompul tahu jual-beli tanah Tergugat III adalah cerita dari Tergugat III sendiri tanpa melihatkan bukti-bukti jual beli tersebut, begitu juga dengan keterangan Saksi Playder Limbong, yang mengetahui jual beli tanah Tergugat I, kalau tanah milik Tergugat I didapat dari Subari berdasarkan cerita dari Mariyono yang mana Mariyono dalam hal ini tidak dihadirkan sebagai Saksi dan juga keterangan Saksi Suwanto Simanjuntak tahu tentang jual beli tanah antara Tergugat IX karena saat itu Saksi Suwanto ada ditempat terjadinya jual beli dan di tanah yang akan dibeli tetapi Saksi Suwanto Simanjuntak tidak mengetahui mengenai pembayarannya dan surat-surat tentang tanahnya juga tidak mengetahui mengenai asal usul tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka bukti-bukti tersebut hanya merupakan keterangan adanya penyerahan uang dari Para Tergugat tersebut dan pembayaran tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu hanya antara Para Tergugat tersebut sebagai pembeli dengan penjual yang sifatnya merupakan akta pengakuan sepihak, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4669 K/Pdt/1985, tertanggal 14 Juli 1987 yang menyatakan *"kwitansi dianggap sebagai Akta bawah Tangan yang bersifat sepihak yang tunduk pada ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBg (Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Saksi Pleyder Limbong, Saksi R. Sitompul, Saksi Tony Buttu dan Saksi Ishak, yang mana Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut mengetahui tanah tersebut milik Para Tergugat adalah mendapat cerita dari orang lain. Menurut Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *"keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat*



langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak”, sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 881K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga untuk keterangan Saksi-saksi tersebut tidaklah dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ishak, Saksi Miko Sudiro, Saksi Supriadi dan Saksi Arman, menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut dulunya bekerja untuk membersihkan membuka lahan yang kemudian menanaminya dengan sawit. Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui mengenai surat alas tanah kepemilikan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat tidak ada yang mengetahui mengenai bukti-bukti surat mengenai alas hak tanah yang dimiliki Para Tergugat sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak mampu dikuatkan dan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat yang mengetahui secara jelas mengenai asal-usul kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, yang meskipun jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat, hal mana menurut Majelis Hakim tidak menjadi cukup dasar pengetahuan bagi Saksi-saksi tersebut terhadap tanah objek sengketa, kecuali Saksi Subari yang mendapatkan tanah tersebut dari tebang tebas yang berdasarkan keterangan Saksi Subari telah meminta ijin secara lisan untuk tebang tebas tersebut dari Kepala Desa Sungai Gelam, namun keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti surat yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Para Tergugat dimaksud tidak didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan, terlebih Para Tergugat tidak mampu menghadirkan orang-orang yang membuat Pernyataan sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari bukti yang diajukan oleh Penggugat diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwasanya Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua mengenai **“apakah tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat masuk dalam Sertifikat HGU Nomor 2 Tahun 1996?”**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tanah objek sengketa termasuk areal Hak Guna usaha (HGU) Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha Penggugat yang telah keluar dan telah ditindaklanjuti oleh izin dari instansi terkait dengan diterbitkannya Surat Bupati Muaro Jambi Nomor: 525.26/353/Hutbun/ 2011 tanggal 9 Juni 2011, (bukti P.3) dan Surat keputusan kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor; 503/05/BPTSP/XI/2015, tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) kepada PT. Boneo Karya Cipta di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 25 November 2015, (bukti P.4). dan juga telah meneguhkan haknya dengan adanya Putusan Nomor 03/Pdt.G/2009/PN.Sgt antara H.Dasril Abdul Gani Melawan Ahmad Jakfar Bin Joyo, (bukti P.5) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2239.K/ PDT/2010, (bukti P.6) yang isi dari putusan kasasi tersebut adalah dikuatkannya Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat HGU Nomor 2 tahun 1996, seluas 991,37 Ha yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagaimana tersebut adalah sah Hak Penguasaan H. Dasril Gani bin Abdul Gani dengan Hak Guna Usaha/HGU, yang oleh Majelis tingkat kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ahmad Jakfar bin Joyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah sengketa *a quo* termasuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat tersebut?;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat masuk dalam area Hak Guna Usaha Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat miliki, areal objek sengketa termasuk didalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Muhammad Ichwan, Saksi Ali Mukmin dan Saksi Faisal Bin H. Mustafa masing-masing



menyatakan bahwa tanah objek sengketa masuk areal HGU PT. Boneo karena Saksi-saksi tersebut ikut dalam pengukuran ulang dan saat pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah objek sengketa berada di wilayah utara dari HGU tersebut, yang mana wilayah tersebut berbatas dengan tanah milik PT PMG;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi Para Tergugat yaitu Saksi Ishak, Saksi Supriadi dan Saksi Suwanto Simanjuntak yang menyatakan bahwa untuk masuk kedalam tanah objek sengketa Saksi-saksi tersebut melalui tanah milik PT PMG dan keterangan Saksi-saksi Para Tergugat tersebut sesuai dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Muhamad Ichwan, Saksi Ali Mukmin, Saksi Faisal dan Saksi Herman Bin Tario yang menerangkan bahwa batas utara dari HGU tersebut adalah tanah milik PT PMG yang sesuai dengan peta hasil pengukuran ulang yaitu Peta sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tahun 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 991,35 Hektar, (bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, objek sengketa ternyata telah masuk kedalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah termasuk didalam areal HGU milik Penggugat, maka keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum maka Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihannya berikutnya, yaitu **“apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?”**;

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang bunyinya: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;



4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : *“Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”*, dan elemen/unsur ke-6 : *“Schutz norm atau norm bestemmingleer”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“bertentangan dengan hukum”* sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Leinde baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian *“bertentangan dengan hukum”* itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*Goede zeden*);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (*Zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “perbuatan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, adalah termaksud yang pengertian “kelalaian” (*nalatigheid*) dan “kurang hati-hati” (*Onvoorzichtigheid*) yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan perkataan lain, sikap “tidak melakukan sesuatu perbuatan” ataupun “sikap membiarkan sesuatu” termasuk yang atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Vide buku *“Deverbinjtenij Uit De Wet” Assers Handeling De Boeefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Penerbit Tjee Nk. Willink Zwolle, tahun 1983, halaman 114-115, sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 1994 Nomor 387/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sebelumnya, bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah sengketa dan ternyata objek sengketa masuk kedalam sertifikat Hak Guna Usaha Penggugat yang prosesnya telah sesuai dengan ketentuan hukum, maka menurut Majelis Hakim, Perbuatan Para Tergugat yang mengolah dan menguasai tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang merupakan milik Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum pada gugatan Penggugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 Penggugat yang “menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M² yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 03/Pdt.G/2009/ PN.Sgt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 43/PDT/2009/PT.Jbi Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2239 K/Pdt/2010” dan petitum angka 3 yang menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang dalam petitum gugatan Penggugat tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Para Tergugat namun dalam posita angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat telah disebutkan perbuatan melawan hukum Para Tergugat yaitu yang menguasai dan menanamkan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam petitum angka 3, maka petitum Penggugat akan diperbaiki sepanjang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, maka petitum tersebut maka dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 4 yang menghukum :

- a. **Tergugat I** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas ± 60.000 M², dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jupiter Sihalohe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Silaen, Limbong dan Gultom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta / Pandiangan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
- b. **Tergugat II** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Pandiangan dan Silaen;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh ahli waris Jupiter Sihaholo dan Manaek Manurung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Dadang dan Komar;
- c. **Tergugat III** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Muslim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan /tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sipayung/Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Maria dan Ahem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Tergugat IV** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat V untuk menyerahkan 2 (dua) bidang lahan sebagai berikut :
- Dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nasib Hutahuruk;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
 - Dibahagian sebelah Timur dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jauhari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta/Hutapea;
- e. **Tergugat V** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VI untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu/Sobirin;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nursalim;

f. **Tergugat VI** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Mujalil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jasminah dan Nurhalim;

g. **Tergugat VII** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hutaaruk;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;



- h. **Tergugat VIII** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IX untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Rapi Simatupang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Yono;
- i. **Tergugat IX** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat X untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ramlan dan Amri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Naibaho dan Kaslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sagala;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hinne Seminar Nababan;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat diatasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan petitum angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 4 inipun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara, oleh karena syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Sita Jaminan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 722 Rv tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara objektif dan realistis selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim menilai apa yang dimohonkan Penggugat dimaksud tidak perlu dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, untuk membayar uang paksa (*dwang Soom*) masing – masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 a Rv “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat permintaan tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, mengingat dalam perkara ini Para Tergugat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, untuk setiap hari Para Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Penggugat tentang pembayaran sejumlah uang paksa (*dwang soom*) sesuai dengan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka ke-6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi, oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana Pasal 191 Rbg *juncto* Pasal 53, 54 Rv, maka petitum gugatan Penggugat angka 7 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M² yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pdt.G/2009/PN.Sgt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 43/PDT/2009/PT.Jbi Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2239 K/Pdt/2010;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menguasai dan menanami objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum :
 - a. **Tergugat I** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 60.000 M², dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jupiter Sihalohe;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Silaen, Limbong dan Gultom;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta/ Pandiangan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
 - b. **Tergugat II** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 60.000 M², dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Pandiangan dan Silaen;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh ahli waris Jupiter Sihaholo dan Manaek Manurung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Dadang dan Komar;
- c. **Tergugat III** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Muslim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang di kuasai oleh Sipayung / Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Maria dan Ahem;
- d. **Tergugat IV** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat V untuk menyerahkan 2 (dua) bidang lahan sebagai berikut :
- Dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nasib Hutahuruk;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
- Dibahagian sebelah Timur dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jauhari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta / Hutapea;
- e. **Tergugat V** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VI untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu / Sobirin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nursalim;
- f. **Tergugat VI** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Mujalil;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jasminah dan Nurhalim;
- g. **Tergugat VII** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hutaaruk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
- h. **Tergugat VIII** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IX untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Rapi Simatupang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Yono;
- i. **Tergugat IX** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat X untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ramlan dan Amri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Naibaho dan Kaslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sagala;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hinne Seminar Nababan;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, untuk membayar uang paksa (*dwang Soom*) masing – masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.536.000 (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pen.Pdt.G/2017/PN.Snt tanggal 24 Januari 2017, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.3.420.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.000.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00

Jumlah :Rp.4.536.000,00

(empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).